



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatmawati Lahami binti Lahami, tempat/tanggal lahir, Syabes 11 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Depan GKI Firdaus jl. Lama Kampung Syabes Distrik Yendido, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

Melawan

Budi bin Ali, tempat/tanggal lahir Jayapura 10 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Depan SMP Negeri 5 Satu Atap, Jalan Lama, Kampung Warberik Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Biak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Provinsi Papua, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 030/08/III/2002, tertanggal 07 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah pribadi di Warberik sampai dengan Tahun 2016;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 anak yaitu;

- 3.1. Salmanto Mandala Putra, jenis kelamin Laki-laki, umur 19 tahun;
 - 3.2. Jhon Rezky Ibrahim Suruan, jenis kelamin Laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3.3. Yunhanni Difa Putri Suruan, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun
- saat ini ketiga anak tersebut sedang bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat pergi ke Lanijaya untuk mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat tetap di Warberik;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu;

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019, Tergugat kedatangan oleh adik Penggugat telah menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain yang bernama Dora di rumah Tergugat di Lanijaya;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019, adik Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat sehingga memutuskan Penggugat untuk pergi ke Lanijaya;
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika di Lanijaya, Penggugat ingin Tergugat bertemu dengan Keluarga Penggugat untuk membicarakan tentang masalah tersebut, namun Tergugat selalu menolak hal tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, Tergugat yang kembali ke Warberik bertemu dengan Penggugat, Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan no 48/ Pdt.G/2021/PA.BIK



tetap ingin Tergugat bertemu dengan Keluarga Penggugat namun Tergugat tidak menuruti keinginan Penggugat sehingga atas dasar tersebut, Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah orangtua Penggugat di Syabes;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, sedangkan untuk anak-anak Penggugat sudah tidak dinafkahi sejak November 2020;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Budi bin Ali) kepada Penggugat (Fatmawati Lahami binti Lahami);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota nomor 030/08/III/2002 tertanggal 07 Maret 2002 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9106085102830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P2

2. Bukti Saksi.

1. Ance Ana Rumbewas binti Matias Rumbewas tempat tanggal lahir Kpudori 19 Agustus 1960 umur 61 tahun Agama Kristen Protestan Pendidikan SMP Pekerjaan Tani tempat tinggal di Jl.Syabes Kelurahan Syabes Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sehingga pada tahun 2016 Tergugat pergi ke Lanijaya untuk bekerja disana ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain di Lanijaya yang bernama Dara sehingga Penggugat keluarga pergi ke Lani jaya untuk menyelesaikan masaalah dengan keluarga namun Tergugat tidak ingin bertemu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah pulang dari Lanijaya Penggugat langsung tinggal di rumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang telah 2 tahun lamanya
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehatai namun tidak berhasil;

2. Maya Yanti Lahami binti Lahami tempat tanggal lahir Syabes 17 Mei 1987 umur 34 tahun, Agama Kristen Katolik Pendidikan S1 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jl. Yapdas Kelurahan Yapdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Dora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2019 sampai sekarang telah 2 tahun lamanya



- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehatai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yang selalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak sebanyak 2 kali pada tanggal 04 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 13 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2021 maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *joncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لام لاظوهفب جيم لفن يمسلا مآ كحن مم كآحي لآي عدن محق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada awalnya rukun dan harmonis hingga memiliki 3 orang anak namun sejak Bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dora dan puncaknya terjadi pada Desember 2019 dimana Penggugat menginginkan Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan no 48/ Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2002 dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g /pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan Kartu Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 06 Desember 2012 bermeterai sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g /pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Ance Ana Rumbewas binti Matias Rumbewas** sudah dewasa dan sudah disumpah



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Agustus 2019 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dora sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307, 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **Maya Yanti Lahami binti Lahami** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Dora sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307, 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 307, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat P serta keterangan dua orang Saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:



1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai 3 orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dora;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Desember 2019 disebabkan hal yang sama yakni Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut bahkan Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai WIL yang bernama Dora dan sulit untuk di tinggalkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada puncak perselisihan pada Desember 2019 disebabkan hal yang sama dan keinginan Penggugat menyelesaikan masalah dengan mempertemukan Tergugat dengan keluarga namun Tergugat tidak peduli mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Bersama
3. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Bersama sampai sekarang telah 2 tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yang suka berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Dora dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2019 sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa nafkah maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali



maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b),(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b),(f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضبطقة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in



shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Budi bin Ali) terhadap Penggugat (Fatmawati Lahami binti Lahami);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano,SHI dan Afdhal Lailatul Qadri,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Abdul Rahman.SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano,SHI

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdhal Lailatul Qadri,SH

Panitera Pengganti

Abdul Rahman.SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP P	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	150.000,00
- PNBP PBT	:Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00,

(Tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan no 48/ Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)